

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH TINJAUAN KOMPREHENSIF
DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF****Ainun Arisma¹, Amriati², Nur Hayaty³****Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka****Email : ainunarisma0@gmail.com****ABSTRAK**

Jurnal ini membahas tentang Implikasi hukum terhadap anak diluar nikah studi komprehensif dari sudut pandang hukum islam dan hukum positif, jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis status hukum anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan Untuk Mengetahui hak-hak anak diluar nikah dalam hal pewarisan, nasab, dan hak asuh anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif. Pengumpulan datanya yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka atau referensi yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai keterlibatan hukum terhadap anak di luar nikah yaitu sang anak akan mendapatkan haknya dengan mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya yang akan menyebabkan pada pencantuman di akta kelahiran, dan sang anak akan mendapatkan harta waris dari ayahnya sehingga tidak ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar nikah.

Kata Kunci : *Pernikahan, Anak diluar Nikah***PENDAHULUAN**

Pada masa modern ini, banyak anak yang lahir tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang merupakan akibat dari pergaulan bebas dan tidak terkontrol. Dari pergaulan bebas yang tanpa adanya batasan itulah yang menyebabkan negara-negara yang mayoritas muslim mengalami problem perzinahan sehingga melahirkan anak di luar perkawinan.¹

Seluruh masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik baik dari segi sosial, hukum, maupun ekonomi untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat bagi anak-anak dan ibu tunggal yang terkena dampaknya.

¹Sayyida Chazratud Diana, "Anak luar nikah dalam perspektif Hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia", *Skripsi*, (Jakarta: UIN, 2023), hlm. 2.

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur, dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindungi hak-haknya.² Anak adalah amanah yang harus di perhatikan dan berhak mendapatkan pembinaan dari kedua orang tuanya serta harus diperlakukan secara layak sesuai dengan Al-qur'an dan hadis karena nantinya akan dipertanggung jawabkan kelak di kemudian hari.

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Menurut fiqih Islam, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah.³ Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi, tidak semua anak lahir bernasib baik, ada anak dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah disebut anak sah.⁴

Menurut Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua di katakan dalam pasal (42) dan (43) bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁵ Kemudian dalam pasal (250) KUHPerdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama pernikahan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usul.

Pengakuan ini sangatlah penting bagi anak di luar nikah supaya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya dan agar dapat memperoleh status sebagai anak luar nikah yang diakui. Pengakuan anak di luar nikah harus dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang

2Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga Harta-harta benda dalam perkawinan*, (Cet. 4; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 116.

3 Abdul Hamid Dunggio, dkk., "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia", As-Syams: *Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. Februari 2021, hlm.18.

4 M. Hajir Susanto, dkk., "Kedudukan hak Keperdataan anak luar kawin perspektif hukum Islam", *Jurnal*, Vol. 7, No.2, 2021. hlm.105.

5 Anto Mutriadi, "kedudukan hukum anak luar nikah dalam perwarisan", *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5, No.2, 2022, hlm. 284.

berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁶ Pengakuan terhadap anak diluar nikah ini diikuti dengan pernikahan kedua orang tuanya, apabila tidak dilakukan maka pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pengakuan anak ini karena seolah-olah pengadilan melegalkan pergaulan bebas. Akibat hukum dari pengakuan anak luar nikah yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara anak dengan ayah biologisnya.⁷

Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah “anak zina” tetapi mengenal istilah “anak yang lahir diluar pernikahan” yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya. Kedudukan anak luar nikah menurut KUHPdata anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian.⁸

Perzinaan adalah perbuatan yang menyalahi aturan, sebagai akibatnya akibat dari perbuatan tadi membawa imbas tidak hanya pelaku namun pula pihak-pihak lain, seperti tentang anak yang akan terjadi zina.⁹ Anak zina tersebut tetap dianggap suci bagi agama Islam karena tidak adanya kesalahan apapun yang dimiliki oleh anak tersebut akan tetapi merupakan kesalahan dari perbuatan kedua orang tuanya yang dianggap perbuatan dosa yang haram dilakukan didalam ajaran agama Islam maupun menurut hukum positif.

Allah Swt tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan pada aspek ketakwaan orang. Islam sebagai agama tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga dosa yang dilakukan orang tua tidak dapat diturunkan begitu saja kepada anaknya. Islam sangat tegas terhadap pelaku zina. Bukan berarti anak

6 Ratu Agung Ayu Sasmita Dewi dan Diangsa Wagian, "Tinjauan Yuridis Pengakuan Terhadap Anak Diluar Kawin (Studi Atas Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/ 20N5/Pn.Klaten)" ,Vol. 2, No. 2 , 2022, hlm. 453.

7 Ibid.

8 Abdul Hamid Dunggjo, *op. Cit*, hlm. 12.

9 Mei Sugiarto,dkk,"Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 2.

yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina.¹⁰

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang secara umum lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu problem atau masalah daripada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kualitatif. Peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif hendaknya memahami permasalahan dari dalam konteks masalah yang akan diteliti, karenanya peneliti kualitatif tidak mengambil jarak dengan yang diteliti sebagaimana penelitian pendekatan kuantitatif yang membedakan antara peneliti sebagai subyek dan yang diteliti sebagai obyek.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualitatif lainnya. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut definisi ini penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti.¹¹

Jenis penelitian studi pustaka, secara umum adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memahami konsep, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, studi pustaka menyediakan dasar teoritis dan konteks yang diperlukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

¹⁰ M. Hajir Susanto, *op. Cit*, hlm.110.

¹¹ M. Askari Zakariah., *op. Cit*, hlm. 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak di Luar Nikah

a. Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Anak di luar nikah menurut hukum Islam adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak melalui pernikahan sah berdasarkan syariat Islam. Hubungan semacam ini dianggap sebagai zina, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut sering disebut sebagai anak zina. Dalam pandangan mayoritas ulama, anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab atau garis keturunan dengan ibunya, tetapi tidak dengan ayah biologisnya. Ini berarti bahwa secara hukum Islam, anak tersebut tidak memiliki hak terhadap ayah biologisnya dalam hal warisan, wali, atau hak-hak lainnya yang biasanya didapatkan dari ayah dalam keluarga yang sah.

Meskipun demikian, Islam menekankan bahwa anak di luar nikah tidak menanggung dosa dari perbuatan orang tuanya. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan anak tersebut tidak boleh dihukum atau diperlakukan dengan buruk karena situasi kelahirannya. Hak-hak dasar seperti kasih sayang, perawatan, dan pendidikan tetap harus diberikan kepada anak tersebut, tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Anak di luar nikah ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya setelah suami isteri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas. Persoalan anak di luar nikah memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya.¹²

b. Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengertian anak luar nikah dimulai dengan sebuah pengertian “anak sah” dalam tinjauan hukum perdata. Hukum Perdata mencatat, bahwa “anak sah” atau *wettig kind* ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Yang penting digaris bawahi dari pengertian di atas adalah bahwa status anak yang sah menurut hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari status perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Anak akan menjadi sah bila status perkawinan ayah dan

¹² Lina Oktavia, “Status Anak diluar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi,(Cirebon : 2011), Hlm. 12

ibunya sah. Sebaliknya, anak dipandang tidak sah atau di luar nikah bila perkawinan ayah dan ibunya ternyata tidak sah.

Selanjutnya Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa; “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.¹³

2. Status Hukum Anak di Luar Nikah

a. Menurut Hukum Islam

Keabsahan pernikahan menghasilkan sebuah akibat hukum salah satunya adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Peran anak sebagai penerus pembangunan dan perjuangan keluarga. Kelahiran seorang anak menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orangtuanya yakni suami dan istri. Setiap anak yang lahir memiliki hak yang sama yakni memperoleh kesempatan untuk hidup dengan baik jasmani dan rohani. Berkenaan dengan perkembangan anak, anak memerlukan dukungan yang maksimal dari ayah dan ibunya. Pembahasan tentang hak dan kewajiban seorang anak berkorelasi pada kualifikasi antara anak yang sah dan tidak sah dalam pemberlakuan aturan hukum di Indonesia.

b. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif Indonesia memberikan pendekatan yang berbeda terhadap status hukum anak di luar nikah. Dalam sistem hukum nasional, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak di luar nikah diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini berarti anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, hak nafkah, dan sebagian hak waris dari ayahnya, meskipun hak waris tersebut tetap lebih terbatas dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Putusan ini merupakan langkah maju dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak di luar nikah, sekaligus mengakui hak-hak asasi anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

¹³ Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHP, KUHD Seri Perundang undangan, (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), Hlm. 72

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Merupakan upaya rule breaking yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi rasa keadilan publik atas bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 yang dirasa tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hal ini karena bagi hukum progresif, hukum yang benar itu bukanlah semata-mata bunyi Undang-Undang melainkan denyut nadi kehidupan masyarakat yang selalu berubah di dalam memaknai keadilan. Karena Undang-Undang itu bersifat situasional, sedangkan keadilan itu bersifat kondisional. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan kondisi seorang anak yang dilahirkan tanpa status yang jelas siapa ayahnya, seringkali mendapatkan perlakuan dan stigma yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas anak yang dilahirkan beserta hak-hak yang melekat kepadanya.

KESIMPULAN

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai keterlibatan hukum terhadap anak di luar nikah yaitu sang anak akan mendapatkan haknya dengan mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya yang akan menyebabkan pada pencantuman di akta kelahiran, dan sang anak akan mendapatkan harta waris dari ayahnya sehingga tidak ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi anak luar kawin mengakibatkan sang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya (ayah biologisnya) jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau lainnya bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Dunggio, dkk. (2021). *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. As-Syams: Journal Hukum Islam, 2(1), Februari.

- Anto Mutriadi. (2022). *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah dalam Perwarisan*. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, 5(2).
- Hajir Susanto, M., dkk. (2021). *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*. Jurnal, 7(2).
- Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD Seri Perundang-undangan. (2011). Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Lina Oktavia. (2011). *Status Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Skripsi). Cirebon.
- Mei Sugiarto, dkk. (2023). *Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam Indonesia, 1(1).
- Rosnidar Sembiring. (2020). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Cet. 4). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ratu Agung Ayu Sasmita Dewi & Diangsa Wagian. (2022). *Tinjauan Yuridis Pengakuan Terhadap Anak Diluar Kawin (Studi Atas Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/20N5/Pn.Klaten)*. 2(2).
- Sayyida Chazratud Diana. (2023). *Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Skripsi). Jakarta: UIN.